

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006  
NOMOR 7 SERI "C" NOMOR 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN MENCANTUMKAN UHIR/ORNAMEN ATAU RAGAM  
HIAS SIMALUNGUN PADA SETIAP BANGUNAN PEMERINTAH,  
BUMN/BUMD DAN SWASTA SERTA FASILITAS UMUM  
DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjukkan ciri khas serta salah satu kegiatan melestarikan nilai artistik dengan nuansa budaya simalungun, maka terhadap bangunan-bangunan pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta serta Fasilitas Umum dalam Kabupaten Simalungun wajib memakai Uhir/Ornamen atau ragam hias Simalungun;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dan dengan semakin pesatnya kegiatan mendirikan bangunan baik bangunan pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta serta Fasilitas Umum lainnya seperti Gedung Kantor, Gedung Sekolah, Gedung Pertemuan, Pasar, Perhotelan dan sejenisnya, Gapura/Gerbang dan lain-lain yang dilakukan Badan Hukum, Perorangan, Swasta maupun Pemerintah, terhadap bangunan dimaksud wajib memakai Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kewajiban mencantumkan Uhir/Ornamen atau ragam hias Simalungun pada setiap bangunan pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta serta fasilitas umum dalam Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 1997, tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4);
  - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001, tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri "D" Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri "D" Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001, tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri "D" Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 31 tahun 2001, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31 Seri "D" Nomor 31);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
dan  
BUPATI SIMALUNGUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN MENCANTUMKAN UHIR/ORNAMEN ATAU RAGAM HIAS SIMALUNGUN PADA SETIAP BANGUNAN PEMERINTAH, BUMN/BUMD DAN SWASTA SERTA FASILITAS UMUM DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun adalah suatu ukiran atau hasil pekerjaan yang mempunyai nilai artistik tersendiri yang menggambarkan dan merupakan ciri khas budaya Simalungun yang dikerjakan sedemikian rupa, mempunyai makna dan arti sesuai kultur Budaya Simalungun.
6. Bangunan adalah suatu bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, diatas, atau didalam tanah, perairan secara tetap yang berfungsi sesuai dengan tujuannya.
7. Dinas Perkembangwil Kabupaten Simalungun adalah Dinas Perkembangwil Kabupaten Simalungun yang melaksanakan pengendalian dan pengawasan dibidang Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun.
8. Unit Kerja Pengelola Izin Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah Unit Kerja yang melakukan proses penerbitan izin.

**B A B II  
DASAR/PRINSIP DAN TUJUAN  
Dasar/Prinsip  
Pasal 2**

Untuk membendung pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat merusak atau menghilangkan seni budaya daerah yang merupakan asset nasional serta untuk memperkuat, mempertahankan dan melestarikan budaya simalungun khususnya dibidang seni lukis dan ukiran tradisional simalungun.

**Tujuan**  
**Pasal 3**

Terselenggaranya upaya pelestarian nilai-nilai seni budaya Simalungun sebagai suatu kekayaan dan kebanggaan yang tak ternilai harganya sehingga perlu dijaga, dipelihara dan dipertahankan dengan kewajiban memakai Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun pada setiap bangunan pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta serta fasilitas umum dalam Kabupaten Simalungun.

**B A B III**  
**KEWAJIBAN MENCAMTUMKAN UHIR/ORNAMEN**  
**ATAU RAGAM HIAS SIMALUNGUN**  
**Pasal 4**

- (1) Semua bangunan yang didirikan didalam Kabupaten Simalungun seperti Bangunan Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta serta Fasilitas Umum lainnya seperti Gedung Kantor, Gedung Sekolah, Gedung Pertemuan, Pasar, Perhotelan dan sejenisnya, Gapura/Gerbang dan lain-lain yang dilakukan oleh badan hukum, perorangan, swasta maupun pemerintah wajib dicantumkan Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun.
- (2) Pencantuman Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setidaknya-tidaknya pada bagian depan bangunan sehingga mudah dilihat masyarakat luas.
- (3) Warna Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun adalah :
  - Putih.
  - Merah dan
  - Hitam
- (4) Pemberian warna Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun :
  - Dasar : Warna Putih
  - Uhir : Warna Hitam dan Merah

**B A B IV**  
**MENGENAL UHIR/ORNAMEN ATAU RAGAM HIAS**  
**SIMALUNGUN MELALUI UKIRAN MAUPUN LUKISAN**  
**Pasal 5**

Nama, bentuk lukisan, ukiran uhir/ornamen atau ragam hias simalungun serta penempatannya adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**B A B V**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

Pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perkimbangwil Kabupaten Simalungun berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelola Izin pada Pemerintah Kabupaten Simalungun atau Pejabat yang diunjuk.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 9**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan tentang peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 5 September 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI "C" NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 7 TAHUN 2006  
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2006  
TENTANG : KEWAJIBAN MENCANTUMKAN UHIR/ ORNAMEN ATAU  
RAGAM HIAS SIMALUNGUN PADA SETIAP BANGUNAN  
PEMERINTAH, BUMN/BUMD DAN SWASTA SERTA  
FASILITAS UMUM DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN.

---

**Nama, Bentuk Lukisan, Ukiran Uhir/Ornamen atau Ragam Hias Simalungun serta penempatannya.**

#### **Pinar Gundur Manggulapa**

Bentuk : Pucuk daun labu yang subur merekah  
Makna/Arti : Melambangkan kemakmuran, kesuburan serta kejayaan masyarakat.  
Tempat : Pada Bingkai jendela dirumah-rumah adat.

#### **Pinar Rumbak-rumbak**

Bentuk : Daun "RUMBAK-RUMBAK" yang subur teratur (jenis daun kincung).  
Makna/Arti : Lambang kesetiaan dan keteraturan hidup.  
Tempat : Pada buluh suratan, tullak (alat pertenunan) dan lainnya

#### **Pinar Mombang**

Bentuk : Daun kayu torop (kayu besar dan tinggi) berduri  
Makna/Arti : Lambang ini untuk maha guru, orang pintar yang mampu mengatasi masalah – masalah yang dihadapi yang sifatnya besar dan rumit.  
Tempat : Diatas pintu rumah

#### **Pinar Gatip – gatip**

Bentuk : Kepala ular "gatip – gatip"/berbisa  
Makna/Arti : Perjumpaan dengan ular "gatip-gatip" pertanda perubahan yang cepat tentang rezeki (menjadi lebih baik atau buruk).  
Tempat : Hiasan pada kain "ragi panei", bulang (tudung wanita khas Simalungun) dan tiang beranda.

#### **Pinar Andorni Tabu Mangganupi Desa**

Bentuk : Pucuk semangka yang subur kesemua arah  
Makna/Arti : Menyesuaikan diri dengan semua usaha demi kepentingan Bangsa dan Negara.  
Tempat : Pada tabung – tabung buluh, tullak (alat tenun, kotak tempat perhiasan).

#### **Pinar Haii Putor**

Bentuk : Mata kail pancing dengan kaitannya/sorod  
Makna/Arti : Memperluas dan mempererat semua pergaulan ditengah – tengah masyarakat.  
Tempat : Pada tiang – tiang rumah bolon/rumah adat.

#### **Pinar Suleppat**

Bentuk : Siku tangan saling terkait  
Makna/Arti : Persatuan menegakkan Kesatuan Bangsa .  
Tempat : Pada landasan dinding (sambahou) rumah bolon, rumah adat pada tullak (alat tenun) dan lain – lain.

#### **Pinar Haming Mardugu**

Bentuk : Tanduk yang gigih beradu  
Makna/Arti : Keberanian untuk menghadapi segala tantangan.  
Tempat : Diatas sambahou dari rumah bolon

#### **Pinar Bulungni andudur**

Bentuk : Pucuk "andudur" sejenis tumbuhan rayap/stek  
Makna/Arti : Mengajak kekompakan, tepati janji demi kepentingan bersama dengan teratur.  
Tempat : Tiang beranda tangan tangga lesplank atas

### Pinar Pahu – pahu Patundal

- Bentuk : Pucuk – pucuk pakis saling bersandar/beralainan arah.  
 Makna/Arti : Kekompakan kesegala arah, untuk tujuan bersama.  
 Tempat : Hiasan pada kain penggendong, Buluh Ukir, tiang beranda dan lesplank atas.

### Pinar Assi – assi

- Bentuk : Daun "Asi – asi" sejenis ramuan obat.  
 Makna/Arti : Usaha memelihara kesehatan, kesejahteraan dan kerukunan dalam kehidupan beragama.  
 Tempat : Pada tiang - tiang rumah adat/rumah bolon

### Pinar Siranggang

- Bentuk : Mirip semut besar, merah dan ganas  
 Makna/Arti : Nasehat/waspada dalam segala masalah, supaya jangan terkicuh.  
 Tempat : Pada pinggir "Sambahou" (Landasan dinding)

### Pinar Sihilap Bajaronggi

- Bentuk : Daun "Sihilap" bentuk melambai dengan "Bajaronggi" ; gambaran kilat menjelang petir datang pada saat mau hujan  
 Makna/Arti : Saling mengingatkan walaupun sedang berjauhan  
 Tempat : Pada lesplank dirumah "Balei Buttu" (Rumah pengawal istana), tiang rumah adat dan lain – lain.

### Pinar Porkis Manakkih Bakkar"

- Bentuk : Bambu kering adalah "Bakkar " dipanjat oleh iringan semut.  
 Makna/Arti : Rajin dan tabahnya kegiatan semut, perlu dijadikan contoh.  
 Tempat : Diatas Sambahou rumah bolon disebelah kanan

### Pinar Ganjou Mardoppak

- Bentuk : Kepiting saling berhadapan  
 Makna/Arti : Berusaha agar semua keadaan tertib.  
 Tempat : Pada "Parasanding" (tempat alat – alat rumah" disamping sambahou, tempat sendok (bambu), pada tiang dan lain – lain.

### Pinar Ursa Marodor

- Bentuk : Rusa sedang makan berbaris  
 Makna/Arti : Pemanfaatan hasil bumui untuk umum  
 Tempat : Pada "salung" paranggir" (tempat berpangir), lukisan warna hitam.

### Pinar Bunga Sayur Matua

- Bentuk : Bunga raya warna merah menyala  
 Makna/Arti : Usaha menyesuaikan diri agar kompak dimana saja  
 Tempat : Pada "parasanding" (tempat barang – barang dalam rumah), pada tiang dalam dan lain – lain

### Pinar Tali Simoruoruo

- Bentuk : Tali putar yang dipilin erat supaya kuat  
 Makna/Arti : Melambangkan kesatuan bangsa makin erat, makin kuat.  
 Tempat : Diantara dua bentuk ukuran hingga indah keseluruhannya

### Pinar Bunga Bongbong

- Bentuk : Seperti wajid yang bersusun dan berjejer  
 Makna/Arti : Susunan rapi penangkis terhadap yang buruk – buruk.  
 Tempat : Anyaman tepas atau gedek (pada halikkip)

### Pinar Porkis Marodor

- Bentuk : Semut teratur, rajin, kompak, tabah bertugas beriring  
 Makna/Arti : Kerajinan dan ketabahan semut baik jadi contoh  
 Tempat : Pada pinggir tabung, pinggir ukir – ukiran dan lain – lain

### Pinar Pangotangotang

- Bentuk : Seperti "Kacip – kacip"  
 Makna/Arti : Supaya tetap dijaga/dipagari  
 Tempat : Pinggir kain nanggar suasah, tabung – tabung dan lain – lain.

### Pinar Andor Hadukka

- Bentuk : Tumbuh – tumbuhan yang menjalar bernama "Hadukka"  
 Makna/Arti : Semoga berkembang tuah dan rejeki  
 Tempat : Pada tiang pusat dalam rumah bolon/rumah adat

### Pinar Simarlipanlipan

- Bentuk : Tumbuh – tumbuhan berdaun mirip lipan – lipan, tumbuh juga ditanah gersang  
 Makna/Arti : Dimanapun berada supaya undang – undang tetap dipatuhi  
 Tempat : Pada tiang – tiang nanggar dalam rumah bolon

### Pinar Bohi – bohi

- Bentuk : Profil wajah manusia  
 Makna/Arti : Wajah ramah, pandangan waspada dan hormat  
 Tempat : Pada "ujung sambahou" (kedepan dan kebelakang) dirumah adat/rumah bolon

### Pinar Tapak Raja Suleman

- Bentuk : Garis saling melingkar tak dapat diketahui yang mana ujung pangkalnya  
 Makna/Arti : Untuk membingungkan/menyesatkan pendatang yang bermaksud jahat  
 Tempat : Diukir pada ruas bambu untuk penjaga rumah atau pekarangan/ladang. (keterangan dari orang – orang tua turun – temurun gambar ini diperdapat dari Kitab Suci Taurat)

### Pinar Bindu Matoguh

- Bentuk : Dua segi empat disusun jadi 8 penjuru  
 Makna/Arti : Pertahanan kesegala arah/penjuru  
 Tempat : Diukir pada punggung sendok nasi (dari bambu), makanan yang disendok dengan alat ini, hilang Zat racunnya jika ada. (Keterangan dari orang – orang tua turun temurun, gambar ini diperdapat dari Kitab Suci Taurat).

### Pinar Paria – paria

- Bentuk : Seperti buah sayur/gambas atau paria  
 Makna/Arti : Kecermatan, kerapian membentuk keindahan  
 Tempat : Mengisi antara beberapa bentuk ukiran dan memperindah keseluruhannya.

### Pinar Boraspati

- Bentuk : Gambar cecak yang biasa hidup dirumah  
 Makna/Arti : Lambang kerukunan ; cecak membunuh serangga yang mengganggu penghuni rumah. Penghuni rumah tidak pernah menyiksa atau membunuh cecak  
 Tempat : Pada dinding rumah/sebelah luar.

### Pinar Jambut Uwou

- Bentuk : Jambul burung merak yang indah, anggun dan agung  
 Makna/Arti : Menghargai yang patut dihargai atau dihormati  
 Tempat : Dalam rumah bolon/antara "Lopou" rumah (tempat permaisuri dan keluarga)

### Pinar Bodat Marsihutuan

- Bentuk : Beruk duduk berbaris mencari kutu  
 Makna/Arti : Manusia harus bekerjasama meringankan beban, menghindarkan kericuhan memelihara ketertiban.  
 Tempat : Pada lesplank halikkip rumah adat

**Pinar Bindoran Si buaya**

Bentuk : Buaya mencium bau mangsanya  
 Makna/Arti : Hati – hati dan cermat melaksanakan sesuatu  
 Tempat : Tiang dalam, gagang pisau atau "puei" (senjata khas wanita simalungun)

**Pinar Appul – appul**

Bentuk : Kupu – kupu terbang dengan sayap lengkap  
 Makna/Arti : Jika membuat rencana harus lengkap, realistis dan pragmatis  
 Tempat : Pada tullak, parbonangan (alat – alat tenun), depan beranda dan lain – lain.

**Pinar Silobur Pinggan**

Bentuk : Daun silobur/pinggan/ramuan obat penangkal racun.  
 Makna/Arti : Pendirian tetap ramah dan rukun, hingga dapat membantu mengatasi kesedihan orang lain  
 Tempat : Tiang dalam, tabung buluh, tempat alat – alat tenun

**Pinar Bunga Tarompet**

Bentuk : Batang, daun dan bunga terompet  
 Makna/Arti : Semua memperhatikan dan mematuhi Undang - undang  
 Tempat : Pada tiang nanggar dan rumah bolon

**Pinar Sisik ni Tanggiling**

Bentuk : Menyerupai sisik tenggiling  
 Makna/Arti : Semua mahluk mempunyai pertahanan diri  
 Tempat : Pada lesplank bawah, variasi pada pinggir ukiran lain

**Pinar Ipon – ipon**

Bentuk : Menyerupai gigi yang teratur  
 Makna/Arti : Ramah dan hormat pada semua orang  
 Tempat : Pemisah antara dua bentuk ukiran atau hiasan pinggir

**Pinar Bunga Hambili**

Bentuk : Seperti bunga "hambili" dapat dijadikan benang  
 Makna/Arti : Menghemat bahan – bahan yang diperlukan  
 Tempat : Pada ujung tiang, pinggir ukir – ukiran lain.

**BUPATI SIMALUNGUN**

dto.

**T. ZULKARNAIN DAMANIK**

Diundangkan di Pematang Siantar  
 pada tanggal 5 September 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

dto

**SARIAMAN SARAGIH.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
 TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI "C" NOMOR 7**